



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/16 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampang karang Ganting RT. 001 RW. 008  
Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlihus, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening sebesar 1,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua Gram);
  - 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira 02.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pasar Gauang Jalan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Ampang Karang Ganting RT. 001 RW. 008 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang menuju ke pasar gaung di Jalna Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih untuk bertemu dengan temannya yang bernama ARDI , sesampainya di Gaung sekira pukul 02.00 wib terdakwa bertemu dengan ARDI dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ), setelah memberikan uang kepada ARDI kemudian ARDI pergi dan tidak berapa lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai orang suruhan ARDI dan memberikan sebuah kotak rokok yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah sesampainya di pinggir jalan ampang Karang Ganting pada pukul 02. 45 WIB tepatnya di dekat pasar pagi Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang terdakwa menghentikan laju kendaraan dan terdakwa turun dan terdakwa berdiri dipinggir jalan tersebut, sementara sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut di bawa oleh teman terdakwa yang bernaam PEN (DPO) untuk membeli Chip. Sewaktu sedang berdiri dipinggir jalan menunggu kedatangan PEN sekira pukul 03.00 wib iba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal mendekati terdakwa, seketika terdakwa curiga dan terdakwa membuang sebuah kotak rokok merek luffman warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di dekat terdakwa berdiri, dan seketika terdakwa diamankan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki tersebut yang merupakan petugas kepolisian dari Polda Sumbar. Setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat ditemukan sebuah kotak rokok merek Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkoba Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0073 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Mega Asriati Putri. S. Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** adalah positif Metahaphetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/II/023100/2024 tanggal 19 Januari 2024 terhadap :
  - 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening seberat 0, 22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira 03.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Ampang Kec. Kuranji Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG DAN saksi YAZID AGTO mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bahwa ada seseorang warga Ampang Karang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang yang memiliki dan menyimpan diduga narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB para Saksi pergi menuju daerah Ampang Karang Ganting Kota Padang, pada saat melewati simpang pasar pagi Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang para Saksi melihat seseorang yang tidak Saksi kenal sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Andi Saputra Tanjung menyuruh Saksi Yazid Agto memberhentikan laju kendaraan dan memperhatikan laki-laki tersebut, karena merasa curiga kemudian para Saksi menghampiri laki – laki tersebut yang ternyata bernama terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** , seketika itu juga terdakwa membuang sebuah kotak rokok yang tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa berdiri, kemudian Saksi Yazid Agto langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah yang dibuang tidak beberapa jauh dari terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman tersebut berdiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkoba Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0073 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Mega Asriati Putri. S. Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** adalah positif Metahaphetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/II/023100/2024 tanggal 19 Januari 2024 terhadap :
  - 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening seberat 0, 22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg





Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Saputra Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman;
- Bahwa terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib di pinggir jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji , bertempat di Jalan Pasir Purus Atas Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang. Kota Padang dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan saksi yang lainnya saksi Yazid Agto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan tim sebanyak 8 (delapan) orang dan termasuk diantaranya saksi Yazid Agto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah terdakwa saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman, sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saat saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang ditemukan dipinggir jalan dekat terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman berdiri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan barang bukti, selanjutnya terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pengusutan perkara;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman berawal saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bahwa ada seseorang warga Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menghubungi rekan saksi bernama Yazid Agto untuk melakukan penyelidikan di daerah Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi beserta rekan saksi pergi menuju daerah Ampang Karang Ganting Kota Padang, pada saat melewati simpang pasar pagi Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian saksi menyuruh saksi Yazid Agto untuk memberhentikan laju kendaraan dan memperhatikan laki-laki tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi menghampiri laki-laki tersebut seketika itu juga laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut membuang sebuah kotak rokok yang tidak beberapa jauh dari laki-laki tersebut berdiri, kemudian saksi Yazid langsung mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah yang dibuang tidak beberapa jauh dari terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman tersebut berdiri;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;
  - Semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini;
  - Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya; Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
2. Saksi **Yazid Agto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman;
- Bahwa terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib di pinggir jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji , bertempat di Jalan Pasir Purus Atas Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang. Kota Padang dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan saksi yang lainnya saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan tim sebanyak 8 (delapan) orang dan termasuk diantaranya saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah terdakwa saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman, sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saat saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang ditemukan dipinggir jalan dekat terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman berdiri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan barang bukti, selanjutnya terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pengusutan perkara;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bahwa ada seseorang warga Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi beserta rekan saksi pergi menuju daerah Ampang Karang Ganting Kota Padang,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg





pada saat melewati simpang pasar pagi Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, saksi memberhentikan laju kendaraan dan memperhatikan laki-laki tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi menghampiri laki-laki tersebut seketika itu juga laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut membuang sebuah kotak rokok yang tidak beberapa jauh dari laki-laki tersebut berdiri, kemudian saksi Yazid langsung mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah yang dibuang tidak beberapa jauh dari terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman tersebut berdiri;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;
  - Semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini;
  - Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh petugas Polisi saat ini, yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan Ampang Karang Ganting Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah yang ditemukan di pinggir jalan dekat Terdakwa berdiri. Saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar beserta dengan Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.10 WIB yang Terdakwa jemput dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan ARDI di Pasar Gaung Jalan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa berawal dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ampang Karang ganting RT. 001 RW. 008 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang kemudian Terdakwa pergi menuju pasar gaung di Jalan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih untuk bertemu dengan teman Terdakwa bernama ARDI, sesampai di Pasar Gaung sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ARDI kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang kepada ARDI kemudian ARDI pergi, tidak beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku orang suruhan ARDI dan memberikan Terdakwa sebuah kotak rokok yang di dalamnya ada pesanan Terdakwa berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa. Sesampai di pinggir jalan Ampang Karang Ganting pada pukul 02.45 WIB tepatnya di dekat pasar pagi Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraan dan Terdakwa turun setelah itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, sementara sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tersebut dibawa oleh teman Terdakwa bernama panggilan PEN untuk pergi membeli CIP. Sewaktu sedang berdiri menunggu teman Terdakwa yang bernama panggilan PEN tersebut sekira pukul 03.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa curiga dan Terdakwa membuang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



sebuah kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut di dekat Terdakwa berdiri, kemudian beberapa orang tersebut mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat kemudian ditemukan oleh petugas tersebut sebuah kotak rokok merk Luffman warna merah yang sengaja Terdakwa buang atau jatuhkan di dekat Terdakwa dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa berat masing-masing paketan tersebut dan harga 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membagi paketan tersebut adalah ARDI;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa gunakan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampang Karang Ganting RT. 001 RW. 008 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari laki-laki panggilan ADIK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARDI baru selama 5 bulan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ARDI baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Tidak ada saksi yang akan terdakwa hadirkan atau datangkan untuk meringankan terdakwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan bap terdakwa dalam berkas perkara;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0073 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Mega Asriati Putri. S. Farm, Apt;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/I/023100/2024 tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening sebesar 1,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua Gram)
2. 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah yang ditemukan di pinggir jalan dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.10 WIB yang Terdakwa jemput dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan ARDI di Pasar Gaung Jalan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa berat masing-masing paketan tersebut dan harga 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi paketan tersebut adalah ARDI;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0073 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Mega Asriati Putri. S. Farm, Apt;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/I/023100/2024 tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah " setiap orang " sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah terungkap dipersidangan serta Terdakwa sebagai orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa **MEKKI EKA PUTRTA PGL AMEK BIN DJUMAN** termasuk dalam kualifikasi atau katagori pengertian "setiap orang " yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum disini adalah “tanpa hak disini”, “bertentangan dengan hak orang lain”, bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sumbar yakni saksi Andi Saputra Tanjung dan saksi Yazid agto bersama rekan – rekanny ayang lain yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang pada hari Jum’at tanggal 19 Januari 2024 sekira 03.10 Wib bertempat di pinggir jalan Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal ketika saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG DAN saksi YAZID AGTO mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bahwa ada seseorang warga Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang yang memiliki dan menyimpan diduga narkotika jenis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



sabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB para Saksi pergi menuju daerah Ampang Karang Ganting Kota Padang, pada saat melewati simpang pasar pagi Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang para Saksi melihat seseorang yang tidak Saksi kenal sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Andi Saputra Tanjung menyuruh Saksi Yazid Agto memberhentikan laju kendaraan dan memperhatikan laki-laki tersebut, karena merasa curiga kemudian para Saksi menghampiri laki – laki tersebut yang ternyata bernama terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman , seketika itu juga terdakwa membuang sebuah kotak rokok yang tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa berdiri, kemudian Saksi Yazid Agto langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah yang dibuang tidak beberapa jauh dari terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman tersebut berdiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0073 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Mega Asriati Putri. S. Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman adalah positif Metahaphetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/I/023100/2024 tanggal 19 Januari 2024 terhadap : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic warna bening seberat 0, 22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", telah terpenuhi;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening sebesar 1,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua Gram), 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya. .

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih sangat muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mekki Eka Putra pgl Amek Bin Djuman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 9(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening sebesar 1,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua Gram);
  - 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Novi Oktavianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH